BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/278/DISPERSIP/2025
TENTANG

BUNDA LITERASI KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2025-2030

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Huruf e Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan minat baca dan menumbuh kembangkan budaya kegemaran membaca masyarakat Pemerintah Daerah memilih dan mengangkat seorang *public figur* menjadi Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu periode 2025-2030;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimatan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem* Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran *Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana* telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran...

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024, Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 25);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 72 Tahun 2024 *tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja* Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 72).

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor : B/000.5.2.9/4445/Dispersip-PP/IX/2025 Tanggal 29 September 2025 Hal: Permohonan Persetujuan dan Koreksi terhadap Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BUNDA LITERASI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2025-2030

KESATU : Menetapkan Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan Literasi di lingkungan keluarga, satuan Pendidikan dan Masyarakat;
b. bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani kegiatan Literasi dan jejaring Literasi dalam penyelenggaraan Akuntabilitas masyarakat Literat;

c. melakukan...

c. melakukan koordinasi dengan penyelenggara Literasi, Organisasi Profesi dan non Profesi, serta masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat Literat;

d. melakukan sosialisasi kegiatan Literasi memberikan dorongan untuk tumbuh kembangnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan Literasi yang bermutu;

e. memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat Literat serta pemberian dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat Literat;

f. menerima saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktifitas Literasi yang diajukan oleh masyarakat;

g. melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, satuan Pendidikan dan masyarakat;

h. bekerjasama dengan Stakeholder dalam menumbuhkan minat baca pada Lembaga atau komunitas tertentu sebagai upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Bunda Literasi Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud dalam Diktum *KEDUA* bertanggungjawab kepada Bupati Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu atau sumber dana lainnya yang sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 2 Oktober 2025
BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 188.46/ 278 / DISPERSIP/2025

TENTANG BUNDA LITERASI KABUPATEN TANAH BUMBU

PERIODE 2025-2030.

BUNDA LITERASI KABUPATEN TANAH BUMBU

PERIODE 2025-203

NO	NAMA BUNDA LITERASI	KABUPATEN
1.	Andi Irmayani Rudi Latif	Tanah Bumbu

BUPATI TANAH BUMBU

ANDI RUDI LATIF